



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

DORESLY SIREGAR, Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul pada tanggal 09 April 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Ragi Hidup Nomor 28, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, email doresly1970@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 174/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon (Doresly Siregar)** adalah istri dari Budiman Sihalohe yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 April 1998 dan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan.
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon (Doresly Siregar) dengan Budiman Sihalohe, telah dilahirkan 4 (empat) Orang anak yang bernama:
 1. **Ryan Alvarez Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Agustus 1999.
 2. **Rafli Maniari Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 01 Oktober 2000.
 3. **Affero Rivai Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 21 Pebruari 2002.
 4. **Martin Raftama Sihalohe**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 04 Desember 2008.
- Bahwa Budiman Sihalohe, suami dari Pemohon telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 November 2023, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-14112023-0002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia yang merawat, mengasuh dan membiayai hidup keempat anak pemohon adalah pemohon sendiri selaku isteri dari Alm. Budiman Sihaloho .
- Bahwa setelah Budiman Sihaloho (suami Pemohon) meninggal dunia, **Doresly Siregar (Pemohon), Ryan Alvarez Sihaloho, Rafli Maniari Sihaloho, Affero Rivai Sihaloho, Martin Raftama Sihaloho** merupakan para ahli waris dari Almarhum Budiman Sihaloho (suami Pemohon) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui Lurah Kelurahan Bane.
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu **Martin Raftama Sihaloho** masih dibawah umur, maka pemohon merasa perlu agar ditetapkan sebagai Wali untuk melakukan segala perbuatan Hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.
- Bahwa untuk mendapatkan Wali anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, diperlukan terlebih dahulu suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang untuk itu dan oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa Pemohon ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara Hukum bahwa **Doresly Siregar (Pemohon)** sebagai Wali yang sah dari anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Martin Raftama Sihaloho**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 04 Desember 2008, untuk melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan Hukum atas tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 335 Atas Nama Galeam Sihaloho yang terletak di Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 581 Atas Nama Galeam Sihaloho Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms



Pematangsiantar;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272034904700003 atas nama Doesly Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda bukti.....
..... **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272031411230001 atas nama Kepala Keluarga Doesly Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-24102013-0009 atas nama Budiman Sihalohe dengan Doesly Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda bukti **P – 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-14112023-0002 atas nama Budiman Sihalohe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti **P – 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25102013 atas nama Martin Raftama Sihalohe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda bukti **P – 5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihalohe, diberi tanda bukti **P –**



6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihalohe, diberi tanda bukti **P –**

7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 3 dan P – 4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. OTTO SIHALOHO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa suami Pemohon merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur terkait pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah diatasnya atas nama orang tua Saksi yaitu Galeam Sihalohe;
- Bahwa suami Pemohon bernama Budiman Sihalohe;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiman Sihalohe pada tahun tanggal 13 April 1998;
- Bahwa ayah Saksi bernama Galeam Sihalohe dan ibu Saksi bernama Tiarmin Rumahorbo;
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai 5 (lima orang) anak, yaitu:
 - 1. Edward Sihalohe;
 - 2. Emmi Sihalohe;
 - 3. Budiman Sihalohe;
 - 4. Otto Sihalohe;
 - 5. Esra Tiurida Sihalohe;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Budiman Sihalohe sudah meninggal dunia;
- Bahwa Budiman Sihalohe meninggal pada bulan November 2023 karena sakit;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Budiman Sihalohe dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Ryan Alvarez Sihalohe, Rafli Maniari Sihalohe, Affero Rivai Sihalohe dan Martin Raftama Sihalohe;;
- Bahwa Martin Raftama Sihalohe saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih kelas II SMA;
- Bahwa kedua tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut terletak di Jalan Ragi Hidup, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa alas hak tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah sertifikat hak milik nomor 335 dan 581;
- Bahwa saudara kandung Saksi yang lainnya mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. JANNER EVENDI GARINGGING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sudah kurang lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur terkait pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah diatasnya atas nama mertua Pemohon yaitu Galeam Sihalohe;
- Bahwa suami Pemohon bernama Budiman Sihalohe;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Budiman Sihalohe;
- Bahwa Saksi kenal dengan mertua Pemohon, yaitu Galeam Sihalohe dan Tiarmin Rumahorbo;
- Bahwa Galeam Sihalohe sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Galeam Sihalohe dan Tiarmin Rumahorbo mempunyai 5 (lima) orang) anak, yang bernama Edward Sihalohe, Budiman Sihalohe, Otto Sihalohe dan 2 (dua) orang lagi perempuan tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Budiman Sihalohe sudah meninggal dunia;
- Bahwa Budiman Sihalohe meninggal pada bulan November 2023 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Budiman Sihalohe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Ryan Alvarez Sihaloho, Rafli Maniari Sihaloho, Affero Rivai Sihaloho dan Martin Raftama Sihaloho;;

- Bahwa Martin Raftama Sihaloho saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih kelas II SMA;
- Bahwa kedua tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut terletak di Jalan Ragi Hidup, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa alas hak tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah sertipikat hak milik nomor 335 dan 581;
- Bahwa setahu Saksi, saudara kandung Almarhum Budiman Sihaloho yang lainnya mengetahui tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Martin Raftama Sihaloho untuk melakukan tindakan hukum terkait sebidang tanah berserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho dan sebidang tanah berserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Otto Sihaloho dan Saksi Janner Evendi Garingging;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272034904700003 atas nama Doesly Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2012, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ragi Hidup Nomor 28, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiman Sihalohe pada tanggal 13 April 1998 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar; (*vide* bukti P – 3);
- Bahwa Budiman Sihalohe telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2023; (*vide* Bukti P – 4);
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Budiman Sihalohe telah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Ryan Alvarez Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Agustus 1999; (*vide* Bukti P – 2);
2. Rafli Maniari Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Oktober 2000; (*vide* Bukti P – 2);
3. Affero Rivai Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Februari 2002; (*vide* Bukti P – 2);
4. Martin Raftama Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 04 Desember 2008; (*vide* Bukti P – 5);

- Bahwa orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Ragi Hidup, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho (*vide* bukti P – 6) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho ((*vide* bukti P – 7);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan “Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18



(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum”;*
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Rudy Pardede telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Ryan Alvarez Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Agustus 1999; (*vide* Bukti P – 2);
2. Rafli Maniari Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Oktober 2000; (*vide* Bukti P – 2);
3. Affero Rivai Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Februari 2002; (*vide* Bukti P – 2);
4. Martin Raftama Sihaloho, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2008; (*vide* Bukti P – 5);;

maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Martin Raftama Sihalohe saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian anak Pemohon yang bernama Martin Raftama Sihalohe tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah di atasnya atas nama mertua Pemohon yaitu Galeam Sihalohe;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait sertifikat sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Ragi Hidup, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihalohe dan sertifikat sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Ragi Hidup, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihalohe dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang ada bangunan rumah di atasnya tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms



permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan secara Hukum bahwa **Doresly Siregar (Pemohon)** sebagai Wali yang sah dari anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Martin Raftama Sihaloho**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 04 Desember 2008, untuk melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan Hukum atas tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 335 Atas Nama Galeam Sihaloho yang terletak di Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 581 Atas Nama Galeam Sihaloho Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 393 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Martin Raftama Sihaloho, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat:

- a. sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho;
- b. sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 581 atas nama Pemegang Hak Galeam Sihaloho;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **05 September 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	